

BIMBINGAN KONSELING PRA-NIKAH BAGI REMAJA DI KOTO TANGAH KOTA PADANG

Jasman¹⁾, Rosdialena²⁾, Thaheransyah³⁾, M. Hafiz⁴⁾

1234)Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jasmanlimpur1987@gmail.com, rosdialena@gmail.com, thaherumsb@gmail.com, hafizhzubair@gmail.com

ABSTRACT

Premarital counseling is a knowledge and skills-based training that provides information about marriage that can be useful for maintaining and improving the relationship of a couple who is about to marry. One of the important activities raised in this service is the need for pre-marital counseling guidance for teenagers in the Pasie Jambak Village, Koto Tangah District, Padang City when they are going to hold a wedding. In addition, this service aims to increase the knowledge, insight and understanding of teenagers about problems that often occur in marriage and the right solutions to solve problems that arise in the family after marriage. The service method is carried out by holding pre-marital counseling guidance activities for adolescents. The results of the service by mapping the minimum age of teenagers to get married, preparing teenagers for marriage, and determining the ideal husband and wife. For this reason, the research team provides training to equip and provide knowledge to teenagers about preparation for marriage, so that they have sufficient insight and emotional strengthening to start married life. In addition, continuous education is also needed because in the family education is a process of cultural transformation that can influence family members in thinking and acting in everyday life. Efforts to raise awareness of the age of couples who are getting married need to be socialized so that there will be no problems in marriage in the future. If there are problems in marriage, mediation is needed so that disputes between husband and wife can be reconciled. The conclusion of this service is that teenagers already know and understand preparations both physically and psychologically if there has been a marriage, therefore it is important to appoint pre-marital counseling guidance for adolescents before marriage.

Keywords : *counseling, pre wedding, teenager*

ABSTRAK

Konseling pra-nikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Salah satu kegiatan yang penting diangkat dalam pengabdian ini adalah perlunya diadakan bimbingan konseling pra-nikah bagi remaja yang ada di Kelurahan Pasie Jambak Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ketika akan melangsungkan pernikahan. Selain itu, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman remaja tentang masalah yang sering terjadi dalam pernikahan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga setelah menikah. Metode pengabdian yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan bimbingan konseling pra-nikah kepada remaja. Hasil pengabdian dengan memetakan usia minimal remaja untuk melakukan pernikahan, persiapan remaja dalam melakukan pernikahan, dan menentukan calon suami dan isteri yang ideal. Untuk itu tim peneliti memberikan pelatihan untuk membekali sekaligus memberikan pengetahuan kepada remaja tentang persiapan menuju pernikahan, sehingga memiliki wawasan yang cukup dan penguatan emosional untuk memulai kehidupan berumah tangga. Selain itu juga dibutuhkan pendidikan yang berkelanjutan karena dalam keluarga pendidikan merupakan proses transformasi kebudayaan yang dapat mempengaruhi anggota keluarga dalam berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Usaha penyadaran terhadap usia pasangan yang akan menikah perlu disosialisasikan agar tidak terjadi permasalahan dalam perkawinan di kemudian hari. Jika terjadi permasalahan dalam pernikahan maka

diperlukan mediasi agar perselisihan antara suami isteri dapat didamaikan. Kesimpulan pengabdian ini yaitu remaja sudah mengetahui dan memahami persiapan baik secara fisik dan juga psikis jika sudah terjadi pernikahan, oleh karena itu penting diangkat bimbingan konseling pra-nikah bagi remaja sebelum menikah.

Kata Kunci: Konseling, Pra-nikah, Remaja

A. PENDAHULUAN

Manusia pada proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan membutuhkan pasangan hidup yang sesuai agar dapat memberikan keturunan yang diinginkan. Salah satu mewujudkannya adalah dengan melakukan pernikahan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul (At-Tihami, 2004). Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalihah. (Baihaqi, 2006).

Pernikahan di usia muda dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu hal yang tidak asing lagi, ini terbukti dengan pernikahan di usia muda banyak dilakukan dikalangan usia muda bahkan ada yang dalam masa pendidikan seperti mereka yang duduk di bangku perkuliahan. Pernikahan merupakan suatu rencana masa depan bagi setiap remaja karena di samping kebutuhan sebagai manusia yang mempunyai *insting* ketertarikan terhadap lawan jenis untuk itu banyak diantara remaja yang sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, karena usia mereka yang sudah cukup untuk berumah tangga.

Pernikahan merupakan suatu perintah Allah dan Rasulnya, karena dengan menikah seseorang akan memperoleh banyak keutamaan, orang yang menikah akan terpelihara pandangannya, terpelihara harga dirinya dan terpelihara juga hatinya dari kecendrungan berbuat dosa. Hal ini penting dilakukan mengingat dalam setiap kehidupan bermasyarakat yang majemuk, masyarakat tersebut diperlukan sikap kosmopolitan tetapi berkepribadian yang baik. Dakwah Islamiyah disamping memiliki kepekaan teologis juga harus memiliki kepekaan sosial (Rosdialena, 2018). Dengan menikah maka kelangsungan perkembangan kehidupan manusia akan terpelihara, karena dengan menikah dalam Islam merupakan cara memelihara keturunan yang sesuai dengan undang-undang dan secara agama (Wiludjeng, 2020). Dalam praktiknya sebelum menikah itu berlangsung ada beberapa kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ada yang pacaran sebelum menikah, tunangan dan ta'aruf tergantung kepada sikap masing-masing remaja yang berkembang.

Dintara gambaran pernikahan yang ada dalam pandangan remaja yang belum menikah adalah bahwa menikah itu suatu kebahagiaan karena segala sesuatu nanti sudah ada yang menyiapkan baik makan minum dan pakaian, sehingga terlihat betul kesan bahagianya orang yang sudah menikah, dengan sebab ini banyak remaja yang ingin menikah dengan tujuan mendapatkan pelayanan yang seperti itu, apalagi di musim pandemi sekarang yang keadaan ekonomi semakin susah mau kuliah juga tidak mungkin karena uang kuliah juga harus meminta nanti kepada orang tua untuk membayar uang kuliah sementara yang perempuan, lebih memilih untuk bekerja dan berumah tangga, banyaknya generasi yang melakukan pernikahan juga merupakan masalah baru dalam kehidupan sosial, hal itu karena kurangnya persiapan baik fisik maupun mental untuk berumah tangga (Najah et al., 2021).

Pada hakikatnya banyaknya generasi yang tertarik untuk berumah tangga adalah suatu tindakan yang positif sebab akan lebih baik baginya daripada pacaran, namun demikian dengan banyaknya generasi muda yang menikah kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat (Fibrianti, 2021; Julijanto, 2015; Rais, 2014), karena selama ini pernikahan

dianggap sebagai solusi mengurangi beban orang tua, secara tidak langsung anak yang sudah menikah dianggap tidak lagi menjadi tanggungan dalam keluarga dalam hal nafkah. Di samping itu adanya pernikahan yang dilakukan remaja perlu persiapan baik fisik maupun mental, dalam persiapan fisik di samping harus sudah berumur 19 Tahun bagi pasangan suami isteri sesuai dengan ketentuan UU Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Supianto & Budiman, 2020). Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Untuk itu, pernikahan harus direncanakan secara matang, karena pernikahan merupakan dimulainya proses hidup baru bagi seorang laki-laki dan perempuan, karena setelah menikah masing-masing tidak mungkin lagi bergantung kepada orang tua. Bagi kebanyakan orang tua dengan menikahnya anak mereka maka berkurang satu tanggung jawabnya. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan tanpa mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental akan banyak mengalami masalah disebabkan keduanya belum siap secara lahir dan batin, banyaknya angka kekerasan dalam rumah tangga bahkan banyaknya terjadi perceraian dikarenakan banyaknya remaja yang kurang menyiapkan diri sebelum mereka menikah akhirnya pernikahan mereka kandas di tengah jalan (Manna et al., 2021).

Akibat dari kasus yang seperti ini banyak terjadi kerusakan hubungan persaudaraan, karena pada hakikatnya menikah bukan hanya menyatukan mereka berdua tetapi juga dua keluarga, sehingga ketika terjadi pertengkaran atau bahkan perceraian maka kedua keluargapun ikut rusak hubungannya. Tentunya kasus seperti ini harus diredam dengan cara memberikan pengetahuan berupa bimbingan konseling pra-nikah bagi remaja yang ingin berumah tangga. Bimbingan konseling pra-nikah (penasehatan pra-nikah) adalah proses layanan sosial (*sosial servis*) suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami isteri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan (Syubandono, 1981).

Bimbingan konseling pra-nikah dimaksudkan untuk membantu calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan konseling pra-nikah merupakan upaya membantu calon suami isteri oleh seorang konselor atau penasehat calon pengantin agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga (Marpaung, 2016; Syarqawi, 2019).

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 32 Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Qs. An-Nuur: 32)

Allah menjanjikan kemudahan bagi remaja yang hendak menikah dengan memberikan kemudahan rezki bagi orang yang menikah. Tentunya janji Allah ini akan dapat diwujudkan ketika seseorang yang melakukan pernikahan sudah melalui perencanaan yang matang dan cukup umur, karena orang yang cukup umur akan lebih siap dengan segala kemungkinan kesenangan dan kesulitan yang akan ditemui setelah menikah. Dalam kehidupan saat ini yang menjadi dilema diantara remaja yang telah menikah mereka hanya siap ketika senang saja dan tidak siap ketika harus berhadapan dengan kesulitan, penyebabnya karena kurangnya ilmu dan kesiapan sebelum menikah. Untuk itu bimbingan konseling pra-nikah merupakan solusi yang harus diberikan kepada remaja yang hendak menikah agar setelah menikah mereka mempunyai bekal yang kuat. Bimbingan konseling pra-nikah yang diberikan bukan hanya dari segi bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia tetapi pernikahan harus mampu menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* (Bustan, 2017; Devianti & Rahima, 2021; Karim, 2020). Untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* remaja perlu bekal pemahaman dan pengamalan ilmu agama yang baik, untuk itu bimbingan konseling pra-nikah yang dilakukan harus lebih menitik beratkan kepada pengamalan ajaran agama di rumah tangga. Karena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini remaja yang akan menikah baru melaksanakan amalan agama seperti shalat dan mengaji tidak terkecuali dengan keluarganya namun setelah acara pernikahan selesai kembali mengabaikannya (Angraini et al., 2022; Bustan, 2017; Najah et al., 2021).

Sesuai dengan kondisi di atas maka bimbingan konseling pra-nikah tidak cukup dengan memberikan materi satu, dua ataupun tiga hari, paling kurang butuh waktu empat bulan sebelum menikah dilakukan (Carsono, 2021). Kebanyakan di lapangan bimbingan konseling pra-nikah ini dilakukan hanya dalam waktu satu hari, ini menyebabkan banyak diantara calon pengantin tidak memahami materi yang disampaikan karena tidak maksimal dalam melaksanakan bimbingan pra-nikah. Bimbingan konseling pra-nikah yang maksimal diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dan mendalam terhadap calon pengantin, yang diharapkan dari bimbingan konseling pra-nikah ini tentunya sebelum remaja menikah yang tidak bisa sholat mereka bisa sholat, yang kurang fasih atau beum bisa baca al-Qur'an mereka bisa membacanya dan itu tidak akan selesai kalau waktunya hanya dalam satu hari.

Tujuan tersebut akan bisa dicapai jika semua pihak memahami hakikat dari bimbingan konseling pra-nikahtersebut, karena kalau hanya disampaikan hasilnya tidak akan maksimal. Pernikahan tidak akan berjalan dengan baik ketika bekal yang diberikan tidak sampai pada tahap menguasai, karena hal ini belum bisa diterapkan maka banyak diantara remaja yang baru menikah mengalami masalah baik dengan kehidupan pribadi apalagi dalam keagamaannya. Pada dasarnya remaja yang telah menikah akan ada tanggung jawab masing-masing, perempuan akan banyak berperan sebagai pendidik dalam rumah tangga, dan laki-laki akan menjadi pemimpin yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap isteri tetapi juga bagi anak-anaknya (Putri & Lestari, 2016).

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Bimbingan dapat diartikan sebagai sesuatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya, Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial. Konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata

atau tatap muka antara konselor, dan konseli yang berisi usaha yang selaras, unik, human (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar konseli memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang (Ahmad Susanto, 2018; Khalilah, 2017; Noya & Salamor, 2020).

Bimbingan konseling pra-nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik (Latipun, 2010). Konseling pra-nikah atau yang biasa disebut (*marriage counseling*) merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin agar dapat sama-sama berkembang dan mampu mencegah serta menyelesaikan konflik-konflik rumah tangga yang terjadi dengan cara saling menghargai, toleransi, komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga (Angraini et al., 2022; Juningsih & Syamsu, 2021).

Menurut Karim (2020), menjelaskan bahwa bimbingan konseling pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon suami dan isteri tentang kehidupan rumah tangga. Artinya, bimbingan konseling pra-nikah merupakan pemberian materi atau pembekalan pengetahuan tentang berbagai seluk beluk pernikahan yang diberikan sebelum proses akad nikah berlangsung. Konseling pernikahan disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah tujuannya adalah untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik (Kertamuda, 2009).

Sasaran atau objek dari bimbingan konseling pra-nikah ini adalah remaja yang sudah memiliki keinginan untuk menikah baik pelajar maupun mahasiswa yang ada di Koto Tangah. Tujuan dari bimbingan konseling pra-nikah ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada remaja tentang persiapan dalam pernikahan sehingga mempunyai bekal yang cukup, dalam mengantisipasi hal yang mungkin terjadi setelah menikah. Bimbingan konseling pra-nikah membekali remaja tentang pengetahuan yang berkaitan dengan pernikahan, maka sangat penting dilakukan dalam membekali remaja sebelum menikah, sehingga timbul pemahaman yang memadai tentang pernikahan dan sanggup menangani masalah yang timbul sesuai dengan ketentuan ada, sehingga tidak terjadi banyak perceraian (Baihaqi, 2006; Iskandar, 2017; Ridho, 2018).

Bimbingan konseling pra-nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga, sehingga mereka memiliki kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Bimbingan konseling pra-nikah merupakan upaya membantu calon suami isteri oleh seorang konselor atau penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga (Nurfauziah, 2017). Bimbingan konseling pra-nikah bertujuan untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain; 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam, 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam, 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syari'at) Islam (Aunur, 2001; Faqih, 2001).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bimbingan konseling pra-nikah merupakan bantuan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum menikah untuk dapat memecahkan

masalah yang dihadapinya dengan prinsip saling menghargai. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang masalah yang sering terjadi dalam pernikahan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga setelah menikah nanti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan bimbingan konseling pra-nikah ini diadakan dalam rangka memberikan penguatan kepada remaja yang akan menikah pada usia dini, agar mereka mempunyai kematangan dalam berfikir bahwa pernikahan yang akan mereka lakukan bukan sementara (Khairani & Putri, 2011; Saraswati & Sugiasih, 2020; Syalis & Nurwati, 2020; Utami, 2015). Empat komponen yang harus dipenuhi oleh tenaga konseling pra-nikah dalam melakukan kegiatan konseling pra-nikah diantaranya kemampuan komunikator, penerimaan komunikasi, pesan yang disampaikan, penggunaan media dan efek penafsiran dari sebuah pesan (Rosdialena et al., 2021). Kegiatan pengabdian ini telah terlaksana dengan baik oleh tim dosen, mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan remaja yang ada di Kec. Koto Tangah Kel. Pasir Kandang. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan solusi dalam rangka mengatasi permasalahan mitra. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat "*botton up*", di mana perencanaan tindakan diupayakan untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan mitra dan dilakukan secara intensif dan partisipatif.

Kegiatan pengabdian ini memerlukan perencanaan yang jelas agar semua rencana kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini antara lain: 1) menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian, 2) menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan PKM, 3) menentukan tim yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu dosen, mahasiswa dan remaja yang akan diberikan pemahaman tentang bimbingan konseling pra-nikah, 4) melakukan survey lokasi untuk memahami kondisi lingkungan dan menetapkan tema yang tepat, 5) melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat yang ada di wilayah kelurahan Pasir Kandang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, 6) memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pemberian bimbingan konseling pra-nikah bagi remaja yang akan melakukan pernikahan pada usia muda/ dini, 7) menyiapkan materi yang akan diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling pra-nikah sebagai penguatan bagi remaja yang akan menikah.

Diantara persiapan yang harus dilakukan oleh tim kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui berbagai tahapan, sebagai berikut:

1. Training/ Pelatihan

Training/ pelatihan dilakukan untuk membekali sekaligus memberikan pengetahuan kepada remaja tentang persiapan menuju pernikahan, sehingga memiliki wawasan yang cukup dan penguatan emosional untuk memulai kehidupan berumah tangga. Sebab, mental yang tangguh menjadi bekal yang penting bagi calon pengantin dalam berumah tangga. Untuk itu diadakan pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman remaja tentang pernikahan baik secara fisik maupun psikis (Kabang & Trisnowati, 2018; Rulistyana, 2017), karena pernikahan merupakan kehidupan yang panjang dan tidak tertutup kemungkinan adanya gangguan yang akan ditemui baik yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga itu sendiri maupun dengan orang lain disekitar.

Sebelum menikah calon pasangan harus mengikuti program pelatihan selama tiga bulan, tujuannya sebagai bekal pengetahuan mereka sebelum berumah tangga. Selain itu, bimbingan konseling pra-nikah juga bertujuan untuk menekan angka perceraian akibat pernikahan dini dan menurunkan penyakit *stunting* pada anak. Materi bimbingan konseling pra-nikah sangat banyak seharusnya diselesaikan dalam waktu tiga sampai enam bulan, ini hanya diselesaikan

dalam waktu satu hari saja, diantaranya pertama; pemahaman tentang hubungan perwakilan dengan keluarga bagaimana pengelolaannya. Kedua, tentang psikologi keluarga, ketiga; bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, dan keempat tentang kesehatan keluarga dan bagaimana mempersiapkan diri menjadi orang tua. Selain itu dalam kegiatan pelatihan bimbingan konseling pra-nikah juga harus memenuhi tiga aspek penting yaitu 1) aspek kognitif, bahwasanya pasangan akan mendapatkan pengetahuan dengan menambah wawasan dan ilmu mengenai pernikahan. 2) Pada aspek afektif pasangan mengetahui bagaimana membangun gairah terkait dengan motivasi kebersamaan, komitmen dan persiapan mental selama mengurungi rumah tangga. 3) Aspek konatif ranah di mana pasangan akan mendapatkan skill yang menunjang dalam pernikahan (Premaswari & Lestari, 2017).

2. Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan kecerdasan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan bertujuan untuk mengubah sikap, pengetahuan dan perilaku peserta pendidikan sesuai yang diharapkan. Selain itu pendidikan dikatakan sebagai proses pewarisan nilai-nilai budaya, dalam keluarga pendidikan merupakan proses transformasi kebudayaan yang dapat mempengaruhi anggota keluarga dalam berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena pernikahan pada usia remaja menjadi kultur bagi sebagian masyarakat Indonesia yang memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas kedua. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan, menurut para orang tua yang terpenting adalah menikah terlebih dahulu, meski kemudian diceraikan. Jika diperhatikan praktek tersebut masih saja terjadi sampai hari ini, sehingga menimbulkan dampak psikologis pernikahan di usia remaja memunculkan kondisi mental yang cenderung masih labil. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi psikologi remaja tersebut, apalagi bila belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perkawinan dan kehidupan berumah tangga, termasuk semua hak dan kewajiban yang akan dijalani setelah pernikahan terjadi.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi remaja yang menikah pada usia muda perlu diadakan kegiatan bimbingan konseling pra-nikah dalam bentuk pembinaan yang berkelanjutan. Dengan adanya konseling pra-nikah ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan terhadap permasalahan yang dihadapi remaja yang akan menikah.

3. Penyadaran/peningkatan

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum tentang Usia Minimum Pernikahan yang akan berdampak negatif terhadap terhadap perkawinan pada usia remaja (Anggrainy, 2020; Widodo & Sanjaya, 2021). Berdasarkan undang-undang tersebut perlu adanya kegiatan sosialisasi terhadap remaja yang akan melangsungkan perkawinan pada usia muda. Salah satu kegiatan yang penting juga harus dilakukan adalah bimbingan konseling pra-nikah. Hal ini diharapkan kepada remaja agar memanfaatkan kegiatan dimaksud dalam upaya menyiapkan diri untuk menuju pernikahan. Banyak pengetahuan yang diberikan melalui bimbingan konseling pra-nikah ini tujuannya adalah membantu permasalahan remaja yang akan menikah, sehingga kegiatan ini bisa memberikan solusi pencegahan terhadap masalah yang dihadapi remaja yang akan menikah. Karena remaja yang menikah pada umumnya dilatarbelakangi hanya atas saling menyukai padahal banyak hal yang mesti mereka kuasai diantaranya cara menyikapi masalah dalam berumah tangga. Maka dari itu diharapkan remaja bisa tumbuh kesadarannya untuk melakukan bimbingan konseling pra-nikah dalam meningkatkan pengetahuan/ kapasitas kesiapan dalam berumah tangga dan juga terhadap masalah yang akan muncul.

4. Konsultasi/ Pendampingan/ Mediasi

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendamaikan perselisihan dan mencegah terjadinya perceraian dalam pernikahan adalah mediasi (Afsari & Andini, 2019; Budiyanto & Fahmi, 2016; Made & Citra, 2021). Ini dilakukan oleh keluarga besar pasangan suami isteri yang berselisih, namun kadang-kadang usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga sering menemui jalan buntu, bahkan bisa saja memperburuk situasi hubungan rumah tangga karena biasanya keluarga dianggap tidak netral dan lebih memihak pada salah satu pasangan.

Proses mediasi juga dapat dilakukan dengan bantuan konsultasi hukum yang bertindak sebagai mediator independen yang membantu untuk mendamaikan dan menemukan solusi permasalahan keluarga (Astarini & SH, 2021). Selain itu pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian, mengharuskan adanya upaya mediasi yang harus dihadiri langsung oleh pasangan sebelum dilakukan pemeriksaan gugatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Kamaruddin, 2019; Libriyanti, 2017). Dalam proses mediasi, mediator berperan penting dalam memberi petunjuk dan anjuran yang mengupayakan adanya perdamaian dan rujuknya pasangan suami isteri.

Adanya kegiatan bimbingan konseling pra-nikah hendaknya menjadi tempat bagi remaja untuk berkonsultasi tentang kesiapan rencana mereka untuk menikah, dengan demikian bagi remaja yang belum mempunyai kesiapan yang mantap bisa dilakukan pendampingan, dalam kegiatan pendampingan ini remaja diberikan pengetahuan tentang bagaimana membina hubungan yang baik dengan pasangan dalam mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* (Karim, 2020; Nurfauziyah, 2017). Kehidupan berumah tangga tidak jarang menemui konflik apalagi bagi remaja tidak jarang pertikaian menemui jalan buntu yang bermuara pada perselisihan, karena itu dibutuhkan suatu layanan yang sifat mediasi yakni proses membantu mencari solusi erhadap permasalahan yang dihadapi remaja dalam berumah tangga.

Bimbingan Konseling Pra-nikah yang dilaksanakan di Kelurahan Pasie Jambak Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim Dosen dan Mahasiswa Prodi imbingan Penyuluhan Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan beberapa langkah diantaranya;

Persiapan, kegiatan pengabdian yang dilakukan ini perlu disiapkan segala sesuatu yang menunjang untuk terlaksana dengan baik, diantara persiapan yang dilakukan yaitu, 1) Tempat pelaksanaan kegiatan, 2) Waktu pelaksanaan PKM, 3) Materi bimbingan pra-nikah, 4) Menentukan kriteria peserta PKM Dosen dan mahasiswa dan, 5) Pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada dalam proses Bimbingan konseling pra-nikah bagi Remaja, diantara tahapan yang dilakukan adalah; 1) Usia minimal remaja untuk melakukan pernikahan, 2) Persiapan remaja dalam melakukan pernikahan, dan 3) Menentukan calon suami dan isteri yang ideal.

D. PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian bertempat di Kelurahan Pasie Jambak Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, terkait dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling pra-nikah bagi remaja yang akan melangsungkan pernikahan pada usia dini. Kegiatan pengabdian ini disampaikan dengan metode ceramah tentang perlunya penguatan akan pentingnya pendidikan sebelum melangsungkan bagi remaja yang akan menikah

pada usia muda. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seputar pentingnya bimbingan konseling pra-nikah dengan menggambarkan berbagai permasalahan dan persoalan yang dihadapi setelah menikah termasuk persiapan fisik dan psikis yang sudah diuraikan dan digambarkan dalam materi pengabdian.

Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi remaja yang ada di Kelurahan Pasie Jambak Kecamatan Koto Tangah Kota Padang terhadap pentingnya bimbingan konseling pra-nikah sebelum para remaja tersebut melangsungkan pernikahan. Pengabdian ini tentu memerlukan tindakan yang berkelanjutan agar dapat dipantau dan dievaluasi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya orang tua yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga bagi remaja yang menikah pada usia muda perlu mengetahui dan memahami undang-undang tentang pembatasan usia pernikahan. Selain itu, remaja yang akan menikah perlu diberikan bimbingan konseling pra-nikah, agar pernikahan mereka *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afsari, N. H., & Andini, I. (2019). Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1(1), 53–63.
- Ahmad Susanto, M. P. (2018). *Bimbingan dan konseling di Sekolah: Konsep, teori, dan aplikasinya*. Kencana.
- Anggrainy, G. C. (2020). Strategi Keluarga dalam Mencegah Perkawinan di Usia Anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 56–65.
- Astarini, D. R. S., & SH, M. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- At-Tihami, M. (2004). *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia.
- Aunur, R. F. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Baihaqi, A. R. (2006). *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press.
- Budiyanto, A., & Fahmi, M. (2016). Peran Mediator dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 45–66.
- Bustan, R. (2017). Persepsi dewasa awal mengenai kursus pranikah. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 3(1), 82–95.
- Carsono, N. (2021). Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) sebagai Upaya Mencegah terjadinya Perceraian di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Perwira Journal of Community Development*, 1(1), 42–52.
- Devianti, R., & Rahima, R. (2021). Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 4(2), 73–79.
- Faqih, A. R. (2001). *Bimbingan Konseling dalam Islam*. LPPAIVII Press.
- Fibrianti, S. S. T. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Ahlimedia Book.
- Iskandar, Z. (2017). Peran kursus pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-Istri menuju keluarga sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 85–98.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72.
- Juningsih, H., & Syamsu, K. (2021). Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari. *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 95–104.

- Kabang, M., & Trisnowati, E. (2018). Pemahaman tentang akibat pernikahan di bawah umur melalui layanan informasi dengan teknik diskusi. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 4(2), 55–60.
- Kamaruddin, K. (2019). Autokritik Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2017. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6(2), 131–150.
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321–336.
- Kertamuda, F. E. (2009). *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Khairani, R., & Putri, D. E. (2011). Kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah muda. *Jurnal Psikologi*, 1(2).
- Khalilah, E. (2017). Layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial dalam meningkatkan keterampilan hubungan sosial siswa. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 1(1), 41–57.
- Latipun, L. (2010). Pembentukan Perilaku Damai di Kalangan Remaja: Interpretative Phenomenological Analysis terhadap Proses Konseling. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 7(1), 17–28.
- Libriyanti, O. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perspektif Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(2).
- Made, I. K. G. P. S., & Citra, E. A. (2021). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1), 270–283.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11–21.
- Marpaung, J. (2016). Counseling Approach Behaviour Rational Emotive Therapy in Reducing Stress. *KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program*, 3(1).
- Najah, U., Desyanty, E. S., & Widiyanto, E. (2021). Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 1303–1312.
- Noya, M. D. A., & Salamor, J. M. (2020). Peran Konselor Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah. *PSIKOLOGI KONSELING*, 16(1).
- Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4), 449–468.
- Premaswari, C. D., & Lestari, M. D. (2017). Peran komponen cinta pada sikap terhadap hubungan seksual pranikah remaja akhir yang berpacaran di kabupaten Bangli. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(2), 305–319.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2016). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85.
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-'Adalah*, 12(1), 191–204.
- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1), 63–78.
- Rosdialena, R. (2018). Dakwah dan Tantangan Etika Global. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 0, 23–43.

- Rosdialena, R., Dewita, E., Maiseptian, F., Thaheransyah, T., & Herawati, A. A. (2021). Keterampilan Komunikasi Terapeutik Penyuluh Agama di Kota Padang. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(2), 209–224.
- Rulistyana, E. (2017). Pengetahuan remaja tentang program pendewasaan usia perkawinan (PUP). *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 4(1), 079–084.
- Saraswati, H., & Sugiasih, I. (2020). Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri pada Pasangan yang Menikah di Usia Muda. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 2, 63–73.
- Supianto, S., & Budiman, N. T. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. *JURNAL RECHTENS*, 9(1), 77–90.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–39.
- Syarqawi, A. (2019). Konseling keluarga: Sebuah dinamika dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan upaya penyelesaian masalah. *AL-IRSYAD*, 7(2).
- Syubandono, A. H. (1981). *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*. Yogyakarta: Gama media.
- Utami, F. T. (2015). Penyesuaian diri remaja putri yang menikah muda. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 1(1), 11–21.
- Widodo, E., & Sanjaya, W. (2021). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU No 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 2(10), 52–56.
- Wiludjeng, J. H. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.